



P U T U S A N

No. 280 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOHAMMAD HASAN, mantan Manager Mekanik **PUSKOPKA Jatim**, bertempat tinggal di Jalan Karang Wimo VII/1 Surabaya, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

- 1 **PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim**, pekerjaan Mengelola Koperasi sesuai Anggaran Dasar Koperasi Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gubeng Masjid Surabaya,
- 2 **PERUSAHAAN UMUM KERETA API (Perumka) Daerah Operasi (DAOP) VIII SURABAYA**, pekerjaan mengelola PERUMKA DAOP VIII Surabaya sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkeretaapian Indonesia, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan Direktur Utama PERUMKA, berkedudukan di Jalan Gubeng Masjid Surabaya,
- 3 **PERUSAHAAN UMUM KERETA API (PERUMKA) PUSAT di Bandung**, pekerjaan Mengelola PERUMKA sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



Undang Perkeretaapian Indonesia dan Persatuan Pemerintah dan Ketentuan Direktur Utama PERUMKA, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung,

- 4 **PROYEK PRASARANA KERETA API JAWA TIMUR (Jatim)**, pekerjaan Melaksanakan Peningkatan prasarana Kereta Api Jatim dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasar 1945, Undang-Undang Perkeretaapian Indonesia dan Peraturan Pemerintah, berkedudukan di Jalan Gubeng Masjid Surabaya,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1638 K/PDT/2001 tanggal 30 September 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat ; dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa PUSKOPKA JATIM adalah Koperasi Sekunder, yang beranggotakan lebih dari 30 KOPRIMKA tersebar di seluruh Jatim dimana Penggugat menjadi Anggota KOPRIMKA "LOKOMOTIF" di DAOP VIII PERUMKA Surabaya sejak 1985 hingga sekarang ;

Bahwa Badan Hukum PUSKOPKA JATIM No.465.B/BH/II/12-67 tanggal 24 -12 - 1986 adalah koperasi konglomerat yang memiliki puluhan/ratusan unit usaha dan pengurusnya memperkerjakan Manager Swasta (Drs. Rambang Nurdjaman) untuk menumbuhkan kembangkan usaha/bisnis tersebut, tapi ternyata PERJANKA tidak dapat berkembang dan pengurus menderita kerugian ratusan juta rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengatasi kerugian tersebut pada RAT 1987 yang dilaksanakan pada pertengahan 1988 melantik Tergugat I dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa berdasarkan perintah/kebijaksanaan Tergugat II dan I tersebut ditambah kebijaksanaan Pemerintah (Surat Menkeu No.1232/KMK 013/1989 tanggal 11 Nopember 1989) khususnya menjelang Jatim dijadikan propinsi koperasi oleh Gubernur, maka Penggugat asli berani menginvestasikan modalnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mendapatkan

a Sasaran/objek bisnis di DAOP VIII Madiun, DAOP IX Jember, DAOP VIII Surabaya, WILU JAWA Semarang, DAOP I Jakarta dan Kantor Pusat : PERJANKA di Bandung khususnya dari Tergugat asli II dan staf, yaitu :

- 1 Mendapatkan limbah (eks aset dan non aset), tanpa lewat kantor lelang Negara ;
- 2 Mendirikan industri/pabrik pengecoran besi untuk mengelola limbah PERJANKA menjadi alat/peralatan/suku cadang prasarana dan sarana PERJANKA khususnya remblok KA se Indonesia ;
- 3 Menjadi leveransir alat/peralatan suku cadang dan kontraktor PERJANKA kualifikasi C, B dan A untuk prasarana dan sarana PERJANKA se Indonesia berdasarkan petunjuk Tergugat asli III ;

b Persyaratan usaha umum yaitu SIUP pedagang kecil, menengah dan besar, SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi), menjadi anggota KADIN dan GAPENSI Jatim, TDR (Tanda Daftar Rekanan) kualifikasi C, B dan A yang terbanyak diperlukan oleh PERJANKA ;

c Bahwa setelah Penggugat memiliki, persyaratan usaha umum tersebut secara bertahap Penggugat asli berusaha mendapatkan 5000 (lima ribu) buah drum bekas (limbah eks non aset) dan 7000 (tujuh ribu) ton besi tua (limbah eks aset) yang berada di PKLG Sgu dengan penyertaan modal dari mitra usaha CV Putra Madura (anggota APELTI JATIM) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah Penggugat asli seluas 2.180 M² di Jl. Manukan Wasana IA Surabaya, dalam pelaksanaannya ternyata :

a Bahwa untuk mendapatkan limbah eks non aset PERJANKA tanpa lewat kantor lelang negara berdasarkan surat Menkeu No.1232 (KMK.013) 1989 tanggal 11 Nopember 1989, masih diperlukan beberapa persyaratan khusus yaitu surat Menhub, surat Mentabem/ Dirjen Migas dan surat

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkeu/Dirjen Moneter dan dengan bantuan Tergugat asli III (Ir. Achmad Harbani dan Drs. Anwar Supriadi, MSC) selama setahun Penggugat asli mengurus dari meja ke meja berikutnya, maka Penggugat asli berhasil mendapatkan :

- 1 Surat Menhub No.Pol.402/9/23.Phb-90 tanggal 15-11-1990 ;
- 2 Surat Dirjen Migas No.43/346/DMP/1991 tanggal 25-02-1991 ;
- 3 Surat Dirjen Moneter No.S. 1761/MK. 13/1991 tanggal 22-10-1991 ;
- 4 Surat keputusan Tergugat asli III No.KA/PL/35071/SK/91 tanggal 15-11-1991, yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan isinya, yaitu :
 - a Bahwa hanya 2 kali saja Penggugat asli dapat membeli 1000 (seribu) buah drum kosong bekas (limbah eks non aset) pada Tergugat III di Semarang tanggal 27-12-1990 (rekening Z No.02001) dan 120 drum oli bekas (240.000 liter) di Surabaya Gubeng tanggal 28-09-1992 (rekening C.No.907282).
 - b Bahwa limbah eks non aset lainnya di Sgu, S m, Bd, Mri, Lt, Pd dan Md dikuasai sendiri oleh Tergugat asli III untuk kopkaryanya yang sama sekali tidak memiliki persyaratan usaha tersebut 5.a.1 s/d 5.a.3 karenanya Penggugat asli menentang penyimpangan yang dilakukan Tergugat asli III atas isi surat keputusan Tergugat asli III, dengan surat Penggugat asli No.116/PKKA/B.6/V192 tanggal 27-06-1992 dimana Penggugat asli menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b Bahwa untuk mendapat limbah eks aset PERJANKA dan order/kontrak pengadaan remblok KA, berdasarkan nota telaahan Staf Tergugat asli III No.DP/0664/91 tanggal 25-05-1991, Penggugat asli dianjurkan oleh Tergugat asli III untuk memiliki Pabrik Pengecoran Remblok sendiri, memilki surat ijin dan rekomendasi dari Dep. Perindustrian/Kanwil Perindustrian Jatim dan surat dari PT. Krakatau Steel Jakarta disamping surat ijin dari Tergugat asli III atau II maka Penggugat asli hanya berhasil mendapatkan :
 - 1 Surat persetujuan dari Tergugat asli II No.D.VII/TM/3212/31/91 tanggal 30-02-1991 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat asli III untuk pembelian besi tua eks kapal Ujung Kamal di PKLG Sgu ;
 - 2 Surat persetujuan dari P.T. Krakatau Steel Jakarta No.99/PPBB/KS/VI/91 tanggal 10-06-1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Besi tua eks kapal Ujung Kamal sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) Kg (kilogram) pada tanggal 07-09-1991 dengan rekening V.No.05565, sedangkan besi tua 7.000, (tujuh ribu) ton (tujuh juta kilogram) masih dalam tahap perjuangan Penggugat asli untuk mendapatkan persetujuan dari Tergugat asli III ;

Bahwa pada tanggal 14-10-1990 ditetapkan susunan organisasi PUSKOPKA JATIM berdasarkan keputusan RAT 1988/1989 No.VIII/RAT/1990, yaitu menyempurnakan/melengkapi organisasi dengan tetap meneruskan kelima kebijaksanaan Tergugat asli I dan II sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa berdasarkan adanya organisasi yang meyakinkan tersebut dan tetap adanya dukungan moril dari Tergugat asli I dan II serta petunjuk Tergugat asli III, maka Penggugat asli dapat menarik mitra usaha CV. Kandi Mas Pasuruan untuk menginvestasikan modalnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jaminan tanah Penggugat asli luas 2.275 di Jl. Raya Kasri No.46 Pandaan-Pasuruan, untuk :

a Mendirikan pabrik pengecoran remblok dan suku cadang prasarana dan sarana KA (Kereta Api) di Jl. Pertukangan No. 2 Pasuruan dengan surat ijin dari Kanwil Perindustrian Jatim No.2187/Kanwil/13/IMLDE/PP/X/91 tanggal 05-10-1991, kerja sama dengan CV. Kandi Mas dengan rencana investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan sudah 2 kali diuji coba mengecor remblok KA dengan mendapat sertifikat :

- 1 Dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik Bandung No.H.I/92/16 I tanggal 8 Februari 1992 ;
- 2 Dari Balai Penelitian dan pengembangan Industri Surabaya No.K.09.03.002080 yang ternyata lebih baik dari produksi Remblok Balai Yasa Sgu dengan sertifikatnya No.K.09.03.002224 tanggal 11-02-1993 ;

b Melanjutkan kerja sama antara Tergugat asli I dengan CV. Ndaru Kencana Ceper Solo berdasarkan surat pernyataan tanggal 02-04-1991 dengan membangun Pabrik pengecoran Remblok KA Baru di KM 24.5 Jl. Raya Solo-Yogya dengan sertifikatnya dari laboratorium Ilmu Program Yogyakarta No.II/UJI/006/04/IL/91 tanggal 10-04-1991, untuk melayani bila janji Tergugat asli III kepada Penggugat asli betul dipenuhi ;

c Melanjutkan pengurus 5000 (lima ribu) drum kosong dan 7000 (tujuh ribu) ton besi tua di Jatim dari meja ke meja berikutnya pada Tergugat asli II dan III akan tetapi ternyata :

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat asli III menghindari Penggugat asli dan tetap memberikan prioritas kepada rekanan lama Tergugat III yaitu :
 - a 5000 (lima ribu) buah drum bekas diberikan oleh Tergugat asli III kepada koperasi Tergugat asli III di Sgu walaupun sama sekali tidak memiliki persyaratan umum dan khusus yang diisyaratkan sendiri oleh Tergugat asli III ;
 - b 7000 (tujuh ribu) ton besi tua diberikan Tergugat asli III kepada PT.Dunia Alam Semesta (Cina), walaupun Penggugat asli telah memiliki pabrik pengecoran Remblok sendiri sesuai permintaan (saran/ anjuran) Tergugat asli III ;
- 2 Bahwa dalam tubuh Tergugat asli III sendiri masih ada pejabat yang positip, netral dan negatif terhadap koperasi/KOPKARKA, tapi rupanya/ kebanyakan mereka berusaha agar swasta tetap berperan sehingga kolusi/manipulasi/korupsi tetap berjalan terus dan takut kepada pertumbuhan dan perkembangan bisnis KOPKARKA yang menghendaki hilangnya atau setidaknya membatasi kolusi/manipulasi/korupsi, sehingga tidak heran bila "ketetapan ketiga" surat keputusan Tergugat asli III N o. KA/PL/35071/S K/91 tanggal 15-11-1991 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil oleh Tergugat asli III sendiri ;
 - d Melanjutkan kerja sama dengan PT.Turangga untuk memproduksi suku cadang HTT (Hand Tie Temper) sesuai pengarah/disposisi Tergugat asli III tanggal 30 Mei 1991 No.Agenda 718 B. dengan hasil uji coba/ sertifikat dari :
 - 1 Balai Besar Penelitian dan pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik No.H.2/91/360 tanggal 09-10-1991 ;
 - 2 Hasil uji coba baik dari regu mekanik Resort 92 Perumka Sbi sesuai surat Tergugat asli II No.690/D.VIII/JB/X/91 tanggal 05-10-1991 ;

Bahwa pada tanggal 10-10-1991 Tergugat asli I mengangkat Drs. Soeharto menjadi manager baru mengganti sdr.Ismani, SH. dengan dibatasi waktunya hanya 2 (dua) tahun oleh Tergugat I dan II dan manager baru ini mengambil langkah-langkah diantaranya ad. a s/d g sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 1992 Tergugat III dengan suratnya No.Pol.404/1/10/92 membatasi ruang gerak kegiatan bisnis penggugat asli yaitu hanya boleh beroperasi di Daerah Tergugat II, DAOP IX Jember dan Tergugat IV saja sedangkan PT.Poligon Utama Abadi Jakarta dll. diijinkan Tergugat asli III beroperasi se

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, jelas sekali bahwa Tergugat asli III takut dengan pertumbuhan dan perkembangan cepat KOPKARKA, cq. Penggugat asli I, takut kehilangan kolusi/manipulasi/korupsi bersama swasta khususnya Cina. Tetapi Tergugat asli I dan Penggugat asli tetap yakin bahwa Tergugat asli III pasti disadarkan oleh Drs.Anwar Supriadi, MSC yang menginginkan KOPKARKA cepat berkembang di PERUMKA ditambah dengan semangat dan pembinaan dari KAWILU JAWA (selaku pembina PUSKOPKA SEJAWA) tanggal 26 Juni 1993 pada RAT PUSKOPKA Jateng di Bandungan Semarang (laporan Penggugat No.168/PKKA/A.2/VI/93 tanggal 28 Juni 1993) yang isinya antara lain :

- a Bahwa pembinaan KOPKARKA oleh pejabat Perumka harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh main-main.
- b Bahwa pertumbuhan dan perkembangan bisnis KOPKARKA, khususnya PUSKOPKA di Jawa diberi waktu (dua) tahun (sampai 25 Juni 1995) untuk mendapatkan fasilitas dari PERUMKA ;
- c Bahwa input karyawan baru harus ditugasi/ditempatkan dulu di KOPKARKA/PUSKOPKA dan bila didedikasinya baik terhadap koperasi, maka baru diangkat/diusulkan menjadi karyawan PERUMKA.
- d Bahwa karyawan PERUMKA yang menjadi pengawas dan manager KOPKARKA harus dimutasikan/ditugaskan kerja penuh di KOPKARKA dan tidak boleh kerja sambilan di KOPKARKA ;

Bahwa meskipun manager baru sedang dilitsus oleh Tergugat asli II dari Tergugat asli I dan Penggugat tetap bersama-sama menggerakkan maju terus bisnis kualifikasi B dan A se Jawa dengan mengeluarkan surat tugas kepada staf manager di :

- a Daop VII Madiun (sdr.Mulyono), Daop VIII Surabaya (sdr.SUPARKUN) dan Daop IX Jember (haji SYAFII) untuk membuka perwakilan/cabang bisnis Tergugat asli I dengan pinjaman modal investasi dari mitra usaha PT.Bima Sena Bahkti sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- b Wilu Jawa Semarang (sdr.Ir.Djoko Purnomo (surat tugas No. 182/PKKA/A. I/VII/93 tanggal 5 Juli 1993) dengan mengikut sertakan investasi modal dari Mitra Usaha PT.Mesinclo Agretama Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan mendapatkan 3 persyaratan usaha khusus (surat keterangan terdaftar dari Wilu Jawa, yaitu :

1 SKT N0.158/SKT/JW/1993 tanggal 3 1-07-1993, kualifikasi B1.

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SKTNo.205/SKT/JW/1993 tanggal 31-07-1993, kualifikasi A,
- 3 SKTNo.023/SKT/J W/1993 tanggal 31-07-1993, kualifikasi A.
- c PERUMKA Pusat Bandung (sdr. Soepardjo, surat tugas No. 183/PKKA/A.I/VII/1993 tanggal 05-07-1993) dengan investasi modal dari CV.Saudara Bandung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- d Daop I Jakarta (sdr.Tjaroko, surat tugas No.184/PPKA/A.1/VII/1993 tanggal ,05-07-1993) dengan investasi modal-dari PT.Galadak Kembar Jakarta sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- e Sumatera Selatan (KESS), Sumatera Barat KESB) dan Sumatera Utara (KESU) sedang dalam persiapan ditugaskan Haji Nasruri - Sanif dengan investasi modal dari PT.Wijaya Sumbar Surabaya sebesar Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah) sambil untuk memasarkan hasil industri unit Pasuruan tersebut di butir 7 dengan mendapat tanggapan positif dari KESS sesuai suratnya No.55/JB/06391/92 tanggal 22 Juli 1992 kepada Tergugat asli I ;
- f Surabaya, dimana Tergugat asli I memberi tugas dan kuasa penuh kepada Penggugat asli untuk memperbaharui SIUJK lama No. 1336.2.86.90.5212 tanggal 07-02-1990 menjadi tiga buah SIUJK baru kualifikasi C, B dan A yang dapat dipergunakan di Daop VII Madiun, VIII Surabaya, IX Jember dan diluar Jatim yaitu Semarang, Bandung dan Jakarta tanpa ada batas waktunya dan semua biayanya dibebankan oleh Tergugat asli I kepada Penggugat asli berdasarkan surat Tergugat asli I kepada Kanwil PU Jatim N0.186/PKKA/A.3/VII/93 tanggal 05-07-1993 ;

Bahwa pada saat Penggugat asli bersama-sama Tergugat asli I dan II serta Pelindung PUSKOPKA JAWA (KAWILU PERUMKA JAWA) menghadapi Tergugat III/Subadi dimutasikan ke Semarang dan diganti oleh Rono Pradipto, SH. maka dalam rapat manager tanggal 27-07-1993 secara membabi buta Tergugat asli II menghentikan bisnis kualifikasi B dan A yang tinggal memetik keuntungan di seluruh Jawa khususnya, sehingga :

- a Terjadi ketegangan/pertentangan keras antara Penggugat dengan Tergugat asli I dan II dimana Penggugat asli minta diperpanjang sampai semua modal investasi dan Mitra Usaha Penggugat kembali semua namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat asli I dan II ;
- b Penggugat asli minta pertanggungjawaban kepada Tergugat asli I dan manager baru atas segala perintah Tergugat asli I dan II dan menjanjikan bahwa bisnis kualifikasi kualifikasi B dan A dapat diperpanjang sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua modal investasi Penggugat dan Mitra Usaha kembali, minimal sampai tanggal 23-06-1998 (masa kontrak dengan CV.Surya habis) ;

- c Antara manager baru dengan Tergugat asli II terjadi ketegangan sebab hasil litsus manager dinyatakan negatif oleh Tergugat asli II yang dianggap menyalahgunakan jabatannya ;
- d Dalam tubuh Tergugat asli I juga terjadi pertentangan khususnya antara Ketua I (pensiunan) dan Ketua III (pejabat/Tergugat asli II) kiranya tergantung kepada sikap moral Ketua I saja konsekuen atau penghianat koperasi ;

Bahwa pada tanggal 01-11-1993 Tergugat asli I menyurati Penggugat asli yang isinya antara lain :

- a Bahwa Tergugat asli I tetap bertahan dengan bisnis kualifikasi C.3. saja yang ternyata menguntungkan Tergugat asli I;
- b Bahwa Penggugat asli bila tetap akan memperjuangkan bisnis kualifikasi B dan A supaya mencari PUSKOPKA lain selain tergugat asli I kasarnya Penggugat asli diusir dan ditipu serta Hasil Usaha Penggugat asli dirampas/ dirampok oleh Tergugat asli I dan II;
- c Bahwa bisnis kualifikasi B dan A yang sekarang ada masih dapat dilayani dengan TDR yang sudah ada sampai dengan tanggal 31 Maret 1994 ;

Dengan adanya surat tersebut berarti bahwa Tergugat asli I adalah penghianat Badan Hukum PUSKOPKA JATIM, penghianat pasal 33 UUD 1945, berbalik seratus delapan puluh derajat yaitu pada tahun 1990-1993 Tergugat I dan II menugasi/menyuruh Penggugat untuk menghidupkan PUSKOPKA Jatim dengan modal sendiri dan Mitra Usaha, tapi-setelah terwujud bisnis Kualifikasi Badan A tahun 1994 justru dimatikan sendiri oleh Tergugat asli I dan II karena takut dicopot oleh Tergugat asli III seperti halnya nasib surat KAWI LU JAWA No.JW/UM/19265/92 TANGGAL 30 Nopember 1992 kepada seluruh Pejabat PERUMKA DI Jawa, juga tidak berjalan sebab takut kepada Tergugat asli III ;

Bahwa pada tanggal 10-11-1995 Tergugat asli I menyurati Penggugat dengan suratnya No.284/PKKA/A.10/XI/93 perihal ucapan terima kasih kepada Penggugat atas bantuan Penggugat dalam ikut serta melaksanakan pengembangan usaha koperasi demi kemajuan PUSKOPKA Jatim berarti :

- a Bahwa secara halus Penggugat sudah dikeluarkan dari organisasi Tergugat I/PUSKOPKA Jatim ;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



- b Bahwa modal investasi Penggugat dan Mitra Usaha serta hasil usaha Penggugat/staf/Mitra Usaha, khususnya limbah PERUMKA dirampas/dirampok begitu saja oleh Tergugat asli I, II dan III ;
- c Bahwa Tergugat I, II dan III tidak mempunyai perikemanusiaan yang membunuh bisnis Penggugat asli yang dibiayai oleh Penggugat asli atas perintah Tergugat asli I dan II serta atas petunjuk Tergugat asli III;
- d Bahwa Tergugat asli I, II dan III menipu Penggugat asli dan mitra kerjanya yang menimbulkan kerugian materiel dan moril bernilai ratusan juta/milyaran rupiah ;

Bahwa pada tanggal 07-03-1994 Penggugat asli mempertanggungjawabkan mengganti/menyerahkan modal investasi Mitra Usaha terkait, dan disurati oleh Tergugat asli I yang isinya :

- a Bahwa TDR kualifikasi B diminta oleh Tergugat asli I, padahal TDR ini pada pertengahan 1993 sudah tidak berlaku karena penanggungjawabnya Drs. Soeharto sudah dinyatakan negatif hasil litsusnya oleh Tergugat asli II ;
- b Bahwa TDR kualifikasi B tersebut tidak diketemukan, maka Penggugat asli agar lapor kehilangan kepada Polisi dan surat keterangan kehilangan dari polisi harus disampaikan kepada Tergugat asli I selambatnya tanggal 11-03-1994;

Ternyata kemudian bahwa TDR kualifikasi B tersebut dipakai oleh Tergugat asli I untuk mengajukan surat penawaran harga No. 107/Kop.PKP/Pen/IV/1994 tanggal 02-04-1994 kepada Tergugat IV dan diterima/dimenangkan oleh Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Tergugat IV No.70/17TK/SUPL/94 tanggal 18-04-1994 senilai Rp.294.063.000,-(dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah), yang dalam pelaksanaannya ternyata dijual/disubkan oleh Tergugat asli I kepada PT. Poligon Utama Abadi-Jakarta, padahal :

- c Berdasarkan perjanjian empat mata antara Penggugat asli dengan Tergugat IV sebelumnya bahwa paket pekerjaan harus dikerjakan sendiri oleh Tergugat I/ Penggugat asli dan bilamana dijual/disubkan kepada pihak ketiga/ lain, maka SPK akan dicabut dan selanjutnya tidak akan diberi pekerjaan/proyek lagi Tergugat IV ;
- d Berdasarkan penjelasan mantan pelaksana lapangan PT.Poligon Utama Abadi Sdr. Yayak Sunarya di Sumber Rejo (Srj), maka pekerjaan pemasangan sinyal mekanik di stasiun SRJ dan Kapas (Kps) ditinggalkan (tidak diselesaikan) oleh PT.Poligon Ulama Abadi, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh SSK.SBI/Tergugat asli II, padahal bila terjadi tubrukan dua Kereta Api di Stasiun Srj dan Kps tersebut, maka penanggungjawabnya adalah Penggugat selaku pemegang SIUJK (periksa butir 10 f) ;

- e Berdasarkan Surat Penggugat asli 01-07-1994 No.03/Mgm/PKKA/VII/94 kepada Tergugat IV dan Gubernur Jatim perihal manipulasi pelaksanaan Proyek Prasarana KA Jatim Dana Loan Thn. 1993/1994 oleh Tergugat I yang tembusannya disampaikan kepada Menpen, Menhub, Menkop, Dekopin, Dirjendat, Ketua MPR-DPR RI Jakarta. / Tergugat asli III Bandung, Kawilu Jawa semarang, Ketua DPRD I Jatim, Kanwil Dephub, Depkop, Dekopinwil Jatim dan lain-lain di Surabaya seharusnya Tergugat IV mencabut SPK kepada Tergugat asli I (Surat penawaran harga tanpa TDR dan SIUJK), tapi nyatanya hingga kini tidak pernah ada pencabutan SPK, kecuali adanya informasi dari Kejaksaan Agung Jakarta untuk menyidik kasus tersebut lewat Kejaksaan Tinggi Jatim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa ditipu secara halus oleh Birokasi Tergugat asli I, II dan III dan nama baik serta masa depan bisnis Penggugat asli dimatikan oleh PT.Poligon Utama Abadi yang berkolusi dengan Tergugat asli I, II, dan IV, sehingga penggugat asli menderita kerugian material dan moril untuk biaya operasional menumbuh kembangkan bisnis kualifikasi C, B dan A serta mendapatkan limbah PERUMKA tanpa lewat kantor lelang Negara, sebagai berikut:

| | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Investasi Modal pribadi Penggugat tahun 1990-1991 (butir 4), Sebesar | Rp. 30.000.000,- |
| b. | Jaminan tanah luas 2.1 80 M ² di Surabaya kepada CV.Putera Madura (butir 5) sebesar | Rp. 150.000.000,- |
| c. | Jaminan tanah luas 2.1 80 M ² di Surabaya kepada CV.Putera Madura (butir 5) sebesar | Rp.250.000.000,- |
| d. | Penyertaan Modal CV.Umbul Berlian Waru Sidoarjo (bulir 8.c) sebesar | Rp. 10.000.000,- |
| e. | Pinjaman modal dan bunganya kepada Tergugat I (butir 8.e) sebesar | Rp. 10.000.000,- |

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



| | | |
|----|---|---------------------|
| f. | Investasi modal CV.Suraya Surabaya (butir 8.f) Sebesar | Rp. 36.000.000,- |
| g. | Pinjaman modal investasi dari PT.Bima Sena Bakhti (butir 10.a) sebesar | Rp. 3.000.000,- |
| h. | Investasi modal dari PT.Mesindo Agrotama Semarang (butir 10.b) sebesar | Rp. 10.000.000,- |
| i. | Investasi modal dari CV.Saudara Bandung (butir 10.c.) sebesar | Rp. 5.000.000,- |
| j. | Investasi modal dari PT.Gladak Kembar Jakarta (Butir 10.d) sebesar | Rp. 10.000.000,- |
| k. | Investasi modal dari PT.Wijaya Sumbar Surabaya (Butir 10.e) sebesar | Rp. 6.000.000,- |
| l. | Uang pesangon/sebagai ganti jasa staf Penggugat Selama 2-3 tahun bekerja di koperasi konglomerat, Kepada 70 orang staf manager (butir 8.d) a. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) sebesar | Rp. 1.400.000.000,- |
| | Jumlah | Rp. 1.915.000.000,- |

(satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa Penggugat telah berusaha agar semua kerugian Penggugat asli tersebut diatas dapat digauli oleh Tergugat asli I (Surat Penggugat tanggal 19-12-1993) tapi sama sekali tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat asli I sehingga Penggugat asli terpaksa melaporkan dan mohon bantuan pemecahan masalah perlakuan para Tergugat terhadap Penggugat kepada Tromol pos 5000 Jakarta, Dekopin Pusat Jakarta, Komnas Ham Jakarta dan Kejaksaan Agung Jakarta dengan mendapat petunjuk/hasil diantaranya sebagai berikut

- a Bahwa surat Penggugat asli No.07/Mgm/PKKA/IX/94 tanggal 20-09-1994 mendapat perhatian/kedatangan Petugas Tromol Pos 5000 di Surabaya (Tergugat asli I dan II) dan di Bandung (Tergugat asli III), sehingga Sdr.Rono Pradipto, S H. /Tergugat asli II dimutasikan ke Bandung ;



- b Bahwa Penggugat asli mendapat petunjuk pemecahan kasus perampasan dan Pengusiran dari Dekopin Jakarta berdasarkan Suratnya No.004/BPKIA-DEKOPIN/VI/1996 tanggal 07-06-1996 dan kini sedang di proses di Kanwilkop & PPK Jatim berdasarkan Surat kepada Penggugat No.374/KWK.13/5.2/III/1997 tanggal 05-03-1997 ;
- c Bahwa kasus adanya Kolusi/manipulasi/korupsi antara Tergugat asli I, II dan IV sudah ditangani Kejati Jatim berdasarkan suratnya kepada Penggugat asli No.B.155/P.5.5/Fpk.I/6/1996 tanggal 27-06-1996 ;
- d Bahwa petunjuk KOMNAS HAM kepada Penggugat asli berdasarkan Suratnya No. 1S65/SES/XI/96 tanggal 5 Nopember 1996, maka terpaksa Penggugat asli melakukan gugatan perdata ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan yang sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II dan III melanggar hukum, tidak sungguh-sungguh dan bermain-main dalam membina bisnis Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas jura rupiah) ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat, I, II dan IV melanggar hukum melakukan kolusi/manipulasi/korupsi dan Surat Penawaran Harga No.107/Kop.PKP/ Pen/IV/1994 tanggal 2-4-1994 sebesar Rp.294.063.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) dan/atau surat keputusan Pempro Praska Jatim No.70/P/TR/SK/SUP 494 tanggal 18 1994 adalah batal demi hukum ;
- 4 Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II dan III baik diri sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng mengganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus Lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus dengan disertai tanda bukti pembayaran yang sah, selambat-lambatnya satu minggu setelah ada keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- 6 Menyatakan menurut hukum supaya Tergugat I, II dan IV mengembalikan uang negara kepada Kantor Bendahara Negara Surabaya sebesar 294.063.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara bergantian kepada Penggugat bilamana Para Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

9 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tergugat I :

Bahwa Penggugat tidak meminta bantuan kepada Tergugat I untuk menghidupkan bisnis, tetapi dinas (PERUMKA) berhubung yang bersangkutan tidak punya Job. maka Penggugat diperbantukan pada PUSKOP sesuai dengan surat Kadaop No.D.VIII/KP-1000/B.26/96 tanggal 1 April 1990;

Bahwa Penggugat mengatakan sesuai dengan Surat Nomor :3 1/PJKA/KP/VIII/90 tanggal 1 Juli 1990 bahwa masa tugas tanpa waktu, hal ini tidak benar karena telah ditetapkan surat perjanjian dan Kontrak Kerja kepada PUKOP dengan manager yang diketahui oleh KANWIL Koperasi No.246/PKKA/AI/X/ V/91 tanggal 10 Oktober 1991 pasal 9 bahwa masa kerja manager selama 2 tahun dan sesuai dengan keputusan No.245/PKKA/AI/X/91 tanggal 10 Oktober 1991 bahwa manager segala kegiatan bertanggung jawab kepada pengurus Koperasi, sedangkan Sub.Manager dan karyawan bertanggung jawab kepada manager;

Seharusnya Penggugat adalah Sub manager Mekanik segala kegiatannya yang kurang berkenan harus menggugat Manager bukan Puskop ;

Selama masa jabatan 2 tahun Sub Manage Mekanik dengan menggunakan segala fasilitas yang ada di Puskop yang pernah pula dilakukan pembelian Drum bekas dan Oli bekas dan seharusnya menyetor sebagian keuntungan kepada Puskop tetapi malah meninggalkan utang di Puskop sebagai berikut :

- Biaya yang dipinjamkan ke Puskop selama 2 tahun Rp. 10.500.000,- baru dikembalikan Rp.4.431.100,- sisa yang sampai saat ini belum dikembalikan Rp.6.128.960,- ;

Bahwa Penggugat minta diperpanjang masa kerja Sub Manager setelah berakhir (2 tahun) hal ini tidak mungkin dilakukan karena semua pengurus keberatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang Manager maupun Sub Manager karena keuntungan maupun sepak terjang yang dilakukan oleh Penggugat tidak memperhatikan saran-saran dari Pengurus Puskop ;

Bahwa Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat semua gugatan tidak benar :
Bahwa Penggugat melakukan kerjasama Perusahaan-Perusahaan tidak ada persetujuan dari Puskop hanyalah rekayasa Penggugat saja dan semua resiko atas ambisinya pribadinya ditanggung oleh Penggugat bukan Puskop :

Bahwa Manager dan Sub manager tidak digaji yang sesuai Surat Perjanjian Kerja No.245/PKKA/AI/X/1991 tanggal 10 Oktober 1991 pasal 6 ;

Tergugat II dan III :

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sehubungan dengan kapasitasnya pada waktu itu sebagai Manager Mekanik pada Puskopka Jatim, sehingga apabila memang Puskopka Jatim kepada Tergugat II dan Tergugat III yang menyangkut pemberian pekerjaan/penjualan limbah atau barang bekas, justru Puskopka Jatim yang harus mengajukan gugatan (sekarang malah menjadi Tergugat I).;

Dengan demikian dalam gugatannya tersebut Penggugat telah mencampur adukkan antara Penggugat selaku pribadi dengan Penggugat selaku Manager Mekanik Puskopka Jatim ;

Bahwa materi gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dan III diantaranya ada yang menyangkut keputusan (beschikking) Badan Tata Usaha Negara, sehingga hal ini merupakan kewenangan di lingkungan Peradilan Negeri Tata Usaha Negara dan oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 312/Pdt.G/1997/PN.Sby tanggal 18 Februari 1998 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 61.500, - (enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 477/Pdt/1999/PT.Sby. tanggal 18 Oktober 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari MOHAMAD HASAN, Penggugat-Pembanding tersebut ;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 312/Pdt.G/1997/ PN.Sby. tanggal 18 Februari 1998, yang dimohonkan dalam pemeriksaan dalam tingkat banding ;
- Menghukum Penggugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama sebesar Rp. 61.500,- (enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah) dan dalam pemeriksaan tingkat banding sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1638 K/PDT /2001 tanggal 30 September 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MOHAMMAD HASAN** tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp .100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. No. 1638 K/PDT/2001 tanggal 30 September 2003 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2006 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Putusan PN. Sby No. 312/PdtG/1997/Pn. Sby adalah 100% Cacat Hukum, berdasarkan Perbuatan Panitera Pengganti + ketua majelis Hakim yaitu :
 - 1 Sejak membuat Gugatan, Pemohon PK sudah yakin 100% diterima sebab Persyaratan Bisnis "TDR Pemborongan Pekerjaan" yang sudah Mati masa berlakunya tanggal 31-3-1994 dipergunakan Termohon PK I + II untuk mencairkan Uang Negara sebesar Rp. 294,063 dalam bulan April 1994 (Lampiran H1).
 - 2 Sidang Jawaban Pertama Para Tergugat tanggal 31 - 7 - 1997, Tergugat I + II + III menolak, tapi Tergugat IV mata Hatinya "Menerima yaitu terus terang / jujur mengaku telah mencairkan Uang Negara Rp. 294,063 juta" dengan Suratnya tanggal 31 - 7 - 1997 (Lampiran H2), maka Pemohon PK telah 100% Menang Mutlak- Bila Panitera Pengganti + Ketua Hakim Majelisnya "Tidak Gila (Sakit Jiwa)".
 - 3 Keluar sidang dalam perjalanan menuju Kantor Panitera Pengganti Tergugat I, II + III "Sangat marah sekali" kepada Tergugat IV, sehingga Tergugat IV diperintahkan untuk mencabut jawabannya (lampiran H2).
 - 4 Tergugat I, II + III lama dimeja kerja Panitera Pengganti, kami yakin Panitera Pengganti diintimidasi bahwa Tergugat III adalah Anak Keponakan Ibu Tin Soeharto, buktinya setelah Pemohon PK memenuhi Panitera Pengganti, Ia gemetar menjawab Permintaan kami untuk menunjukkan Berkas lampiran Jawaban Tergugat IV (Lampiran H2) yaitu TDR Pemborongan Pekerjaan yang telah habis masa berlakunya tanggal 31 - 3 - 1994 (Lampiran H3).
 - 5 Panitera Pengganti berjanji kepada Pemohon PK bahwa TDR Mati tersebut akan dihadirkan dalam Persidangan Pembuktian Tertulis Para Tergugat, tapi ternyata Bohong, Menipu Pemohon PK "Tidak jujur alias Gila alias "Sakit Jiwa".
 - 6 Pada Hari H Putusan, sengaja Pemohon PK tidak hadir untuk menghindari Emosional Pemohon PK Kepada Panitera Pengganti + Ketua Majelis Hakim sebab Pemohon PK telah melaporkan Perbuatan Panitera Pengganti + Ketua Majelis Hakim Single Fighter ini kepada PT. Jatim (Lampiran H4)
 - 7 Sehari setelah Hari H Putusan, Pemohon PK memenuhi Ketua Majelis Hakim dan Adu Kekuatan Ketajaman Mata, kesimpulannya :



a Dua Mata Ketua Hakim Majelis ternyata tidak tenang alias Jelalatan, bahasa Ilmu Jiwanya : "Bersalah alias Berdosa kepada Tuhan YME yang diwakilinya".

b Mengapa Tidak memenangkan Pemohon PK, jawabnya "Takut Pensiun Tidak Tenang", berarti Ketua Majelis Hakim Derajatnya dibawah Eksekutip alias takut kepada Presiden Soeharto.

1 Persidangan adalah 100% menyalahi Prosedur, jelasnya hanya Sidang Pertama dan Keputusan saja lengkap dengan 2 Hakim Anggotanya sedangkan 10 sidang lainnya tanpa Dua Anggota Majelis Hakim sehingga keberatan / jeritan Pemohon PK tidak diperhatikan dan Ketua Majelis Hakim yang dapat seenaknya memaksakan kehendaknya sesuai "Pertimbangan Hukum Tidak Adil" yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang dibayar oleh Para Tergugat.

2 Surat Protes Pemohon PK tanggal 21 -04-1999 No. 040/MH/KUK.IV-99 ternyata tidak ditanggapi oleh Ketua PN. Surabaya dan tidak digubris oleh Ketua Majelis Hakim, tetapi ditanggapi oleh PT. Jatim (Lampiran H4) jelasnya Kasus Jaringan Korupsi dari Menhub Prof. DR. Haryanto Danurto s/d Tergugat III, II, I dan IV di PNKA 1990 - 1993.

3 Faktor derajat Jiwa manusianya Sarjana Hukum, Ketua Majelis Hakim Single Fighter ini adalah S1 Senior dengan 125 - 250 Disiplin Ilmu Hukum + Yurisprudensi, titik Berat Super Egonya di Cipta (lampiran B), Disiplin Ilmu Psikologi pasti dimengerti, hanya tinggal tiga langkah lagi untuk menyentuh Roh Suci yaitu memindah Super Ego ke Nalar / Prabowo, ke Pangerti / Kamayan dan Ke Roh Suci untuk mendapat Petunjuk / Tuntunan dari Tuhan YME, tapi karena Super Egonya ditempatkan di Lamanah Egocentrifugal, maka Super Egonya tunduk kepada Penguasa / Eksekutip di Macrocosmos, bahasa Jiwanya "Sakit Jiwa" sehingga Putusan / Kepastian Hukumnya adalah "Salah 100%". dalam bertindak sebagai "Wakil Tuhan YME"

2 Putusan No. 477/Pdt/1999/PT. Sby adalah juga "100% Cacat Hukum" berdasarkan Perbuatan Ketua Majelis Hakim Tinggi, yaitu :

1 Pada Minggu Pertama Banding Pemohon PK di tangan Ketua Majelis Hakim Tinggi, kami menghadap Ketua Majelis untuk menyampaikan agar Pemohon PK diundang / per telpon pada persidangannya, jawabnya "Masih lama paling cepat tiga bulan lagi"



- 2 Pada Hari Pertama Bulan ketiga, untuk kedua kalinya Pemohon PK menghadap Ketua Majelis Hakim Tinggi, jawabnya "Sudah Diputus" berarti "Menipu Pemohon PK" alias "Tidak Jujur Lahir Bathin" dalam bahasa Ilmu Jiwanya disebut "Gila atau Sakit Jiwa"
- 3 Keluar dari Kamar Ketua Majelis Hakim Tinggi ini, pemohon PK berjumpa dengan teman SATKA 1958 - 1961 dan Pemohon PK tegur "Ngapain kemari" jawabnya "Biasa Nguwehi Hakim" sama dengan jawabnya tahun 1984 - 1986 ketika sering ketemu di MARI Jakarta ternyata Banding Pemohon PK ditolak oleh PT. Jatim
- 4 Pemohon PK protes keras kepada Ketua PT Jatim, diterima oleh Hakim Pengawas dengan kesimpulan:
 - a PT. Jatim minta kepada Pemohon PK agar Surat Laporan Pemohon Banding dicabut dulu, baru Sidang Ulang digelar, tapi
 - b Kami Pemohon Banding bertahan tidak mau mencabut Laporan Pemohon Banding sebab "Sudah Menang 100%" terbukti bahwa Nama Pemohon Banding yang diusir dari PUSKOPKA Jatim dipakai Tergugat I, II untuk mencairkan Uang Negara (Korupsi) sebesar Rp. 294,063 juta, jelasnya :
 - I Para Tergugat makan "Nangkanya" dan
 - II Penggugat ditangkap Polisi bila terjadi tabrakan antara Dua Kereta Api.
- 1 Ternyata Banding ditolak oleh PT. Jatim, membuktikan :
 - a Bahwa PT. Jatim tidak konsekuen dengan suratnya tanggal 2 - 9 - 1999 bahwa Persidangan di PN. Surabaya menyalahi Prosedur (Lampiran H4), kalah dengan Kepastian Hukum Ketua Majelis Hakim Tinggi
 - b Bahwa Putusan Ketua Majelis Hakim Tinggi, tanpa membaca lampiran jawaban Pertama (Lampiran H2) Tergugat IV Terbanding IV bahwa "TDR. Pemborongan Pekerjaan yang telah mati tanggal 31 - 03 - 1994". berarti memperkuat putusan yang salah 100% alias "Salah Pangkat Dua" (Lampiran H3)
- 1 Faktor derajat Jiwa Manusia Ketua Majelis Hakim Tinggi adalah Sarjana Hukum SII Senior dengan 125-500 disiplin ilmu + yurisprudensi , Titik berat Super Egonya di Nalar/Prabowo (lampiran B), Disiplin Ilmu Psikologinya pasti dipahami, hanya tinggal dua langkah saja untuk berisroq-miqraj dengan Tuhan YME, tapi karena lupa pada Syahadat Agamanya maka Super Egonya merosot di Nafsu Lauwamah -



Egocentripetal, maka Perbuatannya tidak mewakili Tuhan YME alias "Sakit Jiwa = Gila",

2 Putusan Kasasi No. 1638K/Pdt/2001 - MARI adalah "100% Cacat Hukum" berdasarkan Perbuatan Majelis Hakim Kasasi dan Ketua MARI, jelasnya :

1 Setelah Majelis Hakim membaca jawaban Pertama Termohon Kasasi IV + I Berkas Lampirannya (Lampiran H2) dan menemukan "TDR Pemborongan Pekerjaan yang masa berlakunya habis tanggal 31 - 3 - 1994 yang dipergunakan untuk mencairkan Uang Negara oleh Tergugat I + II, seharusnya Ketua Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan PN Sby + PT, Sby (Hakim Kolbu Mukmin Bhaitullah)

2 Seharusnya Ketua Majelis Hakim Agung Kasasi setelah membaca TDR Pemborongan Pekerjaan yang habis masa berlakunya tanggal 31 - 3 - 1994 (Lampiran H4), tanpa mempersoalkan bahwa Pemohon PK / Pemohon Kasasi tidak menyampaikan Dasar Hukum Pasal 1365 KUH Perdata untuk minta Ganti Rugi, sudah Ngerti Sendiri, jelasnya :

a Bahwa Tujuan Utama Pertama Penggugat adalah minta ganti rugi atas Perbuatan Pengusiran + Perampasan Modal Bisnis Penggugat oleh Tergugat I, II, + III di mana surat Dekopin Pusat tanggal 7 - 6 - 1996 (Lampiran H5) telah Penggugat sampaikan sebagai Bukti Tertulis dalam Persidangan di PN. Surabaya,

b Bahwa setiap Persidangan Replik, Duplik, saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi Tergugat, Bukti-bukti Tertulis Penggugat, bukti-bukti Tertulis Para Tergugat, Kesimpulan Penggugat dan Sidang Kesimpulan Para Tergugat, Penggugat / Pemohon PK selalu "Berteriak Menang 100%", tapi tidak pernah didengarkan oleh Majelis Hakim Single Fighter (tanpa didampingi Anggota Majelis Hakim), berarti "Jiwa Hakim Ketua Majelis tidur nyenyak" walaupun "Panca indera Badan Jasmani Kasarnya "MELEK / Bangun / Berfungsi.

c Hakim PN, PT + MARI yang 100% mewakili Tuhan YME Tanpa Munafik seharusnya "WERUH - SAPURUNGE WIN ARAH" dengan "menggunakan Bahasa Jiwa" dan "100% tidak menggunakan Bahasa Tertulis" yang dipakai oleh "Hakim Sakit Jiwa alias Gila"

3 Tapi karena Ketua Majelis Hakim Agung berpegang 100% kepada Judex Facti PT. Jatim "yang Salah Pangkat Dua", maka Putusan Kasasi menjadi



"Nafsu Lauwamah Egocentripetal" (Lampiran B) yang menuju ke Macrocosmos sehingga Bahasa Disiplin Ilmu Jiwanya adalah "Sakit Jiwa = Gila".

- 4 Faktor Derajat Jiwa Manusia Ketua + Anggota Majelis Hakim Agung Kasasi adalah Sarjana Hukum S III Senior dengan 500 - 1001 Disiplin Ilmu + Yurisprudensi, Titik Berat Super Egonya di Pangerti / Kamayan (lampiran B), Pasti memahami Disiplin Ilmu Psikologi, Hanya tinggal satu langkah saja untuk berisroq - mikrod dengan Tuhan YME di dalam Hati Sucinya sehingga Hakim menjadi "Bijaksana 100% Tanpa Munafik" yaitu Bisa Membedakan "Mana Putusan Salah" dan "Mana Putusan Benar" sesuai Sinar/Pepadang ketika Super Ego Pangerti menyentuh Roh Suci.

Dengan ini Pemohon PK menyampaikan 4 (empat) Novoem / Bukti Baru, dengan Penjelasan sebagai berikut:

1 Jaringan Usaha Korupsi PNKA dan Jaringan Mafia Peradilan :

1 Jaringan Korupsi terbesar terdapat di Bagian Jalan Bangunan sebab mempunyai Dana Rutin dari Pendapatan KA, dana dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Dana Pembangunan.

2 Jaringan Korupsi Sisa Anggaran 1989 / 1990 sebesar Rp. 7,5 M dilakukan Management Dirtek dengan menaikkan Analisa Harga Satuan, yaitu :

1 Pengoperasian Mesin MTT perhitungan Penggugat adalah Rp. 1 juta per KM

2 Dinaikkan menjadi Rp. 15 juta per KM, masing-masing untuk :

1100 KM Jalan Rel di Jatim 100 x Rp. 15 juta = Rp. 1,5 M

2100 KM Jalan Rel di Jateng 100 x Rp. 15 juta = Rp. 1,5 M

3100 KM Jalan Rel di Jabar 100 x Rp. 15 juta = Rp. 1,5 M

4100 KM Jalan Rel di DKI Jaya 100 x Rp. 15 juta = Rp. 1,5M

5100 KM Jalan Rel di Lampung 100 x Rp. 15 juta = Rp. 1,5 M

3 Mark Up tersebut telah kami laporkan kepada Kejaksaan Agung pada 1990 - 1993 dan baru ditindak lanjuti oleh KPK dengan suratnya tanggal 30 - 11 - 2005 (Bukti PPK II) dan tanggal 29 - 01 - 2006 (Bukti PPK 02) dimana kami yakin 100% pasti berjalan berdasarkan surat kami kepada Presiden PO BOX 575 (Lampiran Xj), karenanya bila MARI tidak dapat menerima Novoem PPK 01 + PPK 02 Pemohon PK mohon agar "baru menyidangkan Perkara ini" setelah ada Putusan Tetap Pengadilan Korupsi ini.

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



- 4 Pelaku Korupsi adalah Dirtek dkk (1974 - 1990) yang yakin tidak akan terbongkar karena Kuatnya Jaringan Mafia Peradilan yang dibiayai oleh Rekanan Pejabat PNKA dalam Bagian Hukum PNKA Pusat, sehingga tahun 1984 - 1986 Penggugat minta agar Bagian Hukum PNKA Pusat Banding dibubarkan saja sebab kerjanya kebanyakan melindungi Koruptor dan Tidak Melindungi Masinis berdasarkan Bukti PPK 03 ketika Penggugat ditugasi mengeluarkan Masinis Rukianto yang tidak bersalah tapi dijebloskan kepada Penjara selama 3,5 tahun.
- 5 Kesimpulan hasil kerja Penggugat mengeluarkan Masinis Rukianto dari Penjara (Lembaga Pemasyarakatan) Banyuwangi 1984 - 1986 yaitu :
 - a Pendekatan Pengacara MKGR Pusat H. Moesa Effendy, SH dengan Hakim Agung Terkait MARI, hasilnya:
 - 1 Terpidana Penjara 3,5 tahun dapat dibebaskan dalam Kasasi MARI bilamana 50% Ganti Rugi dipenjara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per hari diberikan oleh Masinis Rukianto lewat Pengacaranya, jelasnya Rukianto harus membayar UPETI kepada Hakim Agung terkait sebesar 1,5 tahun x 360 hari x Rp. 5000 x 50% = Rp. 675.000,-
 - 2 Pengacara H. Moesa Effendy SH (Novoem PKK 03) kami antar ke Penjara Banyuwangi, Bicara sendiri dengan Masinis Rukianto, hasilnya Rukianto menolak membayar UPETI dan Putusan Kasasi "dihukum 1,5 tahun Penjara" alias dipecat dari PNKA.
 - 3 Maka keyakinan kami kepada "Para Wakil Tuhan YME", Pejabat NKRI Hakim Negeri Tinggi + Agung merosot Tajam dari 100% jujur menjadi 01% Jujur + Adil alias "MOTO-DUWITEN" alias KADONYAN alias Titik Berat Super Egonya ditempatkan di nafsu Lauamah Egocentripetal (lampiran B) menuju Macrocosmos alias Gila 1% sampai 100%.
 - b Bukti bahwa keyakinan alias "Menilai / Membaca Perilaku Hakim" dengan Disiplin Ilmu Psikologi, benar 100% terbukti dari :
 - 1 Putusan Kasasi Kasus Korupsi Akbar Tanjung 2 tahun ngentit Uang Negara Rp. 40 M, setelah digugat Uang Dikembalikan dan Kasasinya diterima MARI. Ini akan pasti berakibat fatal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Negara Rusak Berat) bila "Putusan Kasasi Akbar berkekuatan Hukum Tetap", maka Korupsi tidak dapat dibasmi terhalang oleh Yurisprudensi ini.

2 Kasus Probosutedjo untuk kedua kalinya Ketua MA melindungi Hakim Agung Negatip sehingga tiga Hakim Agung Positip dikeluarkan dari System Management MARI, bila Ketua MARI berwatak Satrio Budiluhur seharusnya "Mundur dan Harakiri" dari merusak NKRI 1945 - 2009.

3 Kesimpulan Kepribadian/Candra Jiwa Hakim PN, PT dan MARI yaitu :

a Bila Tujuan. Super Ego Hakim keluar alias ke Macrocosmos maka Menjadi Negatip alias Sakit Jiwa = Gila, jadi harus mundur atau dipecat dari jabatannya selaku Wakil Tuhan YME.

b Bila Tujuan Super Ego Hakim ke dalam alias ke Microcosmos dan Alam Sejati (Lampiran B) menjadi Positip alias "Sehat Rochani", maka Wajib di Tut Wuri Handayani oleh Eksekutif + Yudikatif + 250 juta jiwa Rakyat Indonesia,

c Lembaga Yudikatif apa tidak malu melihat Lembaga Eksekutif / Presiden telah menggunakan Disiplin Ilmu Leadership Psikologi sejak Gaji Ketiga belas bulan Juli 2006 dikeluarkan? (Lampiran J.J).

2 Jaringan Usaha Korupsi dan Jaringan Upeti dari Pejabat NKRI/PNKA :

1), Novoem PPK 04 menunjukkan bahwa Pejabat PNKA khususnya sangat takut kepada Kemajuan Koperasi / Puskopka Jatim, sehingga :

a Pemimpin yang Jujur + menghendaki Keadilan disingkirkan dari System Management PNKA, contoh:

1 Tahun 1974 Pemohon PK, dipecat oleh Dirtek PNKA demi mencapai Tujuannya Mark Up 5X harga Barang, tanpa lewat CO (Comitie Onderzoech PNKA), jadi Dirtek salah 100% sebab Pemohon PK adalah "100% Taat + Setia Kepada Pekerjaannya", bukan kepada "Pribadi Pejabat Atasannya".

2 Tahun 1990 Pemohon PK untuk kedua kalinya dikeluarkan dari Management PNKA / Dirtek, tanpa di CO oleh Pejabat Terkait Dirutka

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan SK Koperjanka tanggal 9 - 5 - 1990 (Lampiran I2), demi melindungi Jaringan Korupsinya.

- 3 Tahun 1993 General Manager diusir dari Puskopka Jatim melalui Litsus padahal Litsus di Jatim sudah dibubarkan oleh Panglima Kodam V Brawijaya, demi melindungi Jaringan Korupsi + upeti Pejabat (Lampiran I3) di mana perusahaan :

- a Konglomerat Cina dapat berkembang Pesat dan Tetap Survive sebab Dapat Diperalat Pejabat untuk Mark Up dan Bisa Nyimpan Rahasia Korupsi dan Upeti Pejabat.

- b Pengusaha Kecil + Menengah Pribumi "Mati-Tersingkir" sebab tidak bisa menyimpan Rahasia Upeti Pejabat + Korupsi,

- 3 Jaringan Usaha Korupsi dan Jaringan Bisnis Koperasi PUSKOPKA Jatim :

- 1 Perkembangan Bisnis PUSKOPKA Jatim berkembang cepat setelah Pemohon PK ditugasi sebagai Manager Mekanik tanggal 1 - 7- 1990 (Lampiran I4), dimana Pengusaha Kecil + Menengah Pribumi yang tersingkir bergabung dengan Pemohon PK.

- 2 Tanggal 6 - 6 - 1992 Pemohon PK mendapat Surat Perintah Tertulis (Lampiran I5) untuk mencari Pelanggan dan Mitra Usaha tentunya dengan Modal Pribadi + Mitra Usaha dan tanggal 5 Juli 1993 (Lampiran I6) ditugasi meningkatkan SIUJK Kaliber Nasional dan Daerah (Daop VII, Daop VIII dan Daop IX) juga 100% Biaya Pemohon PK, tetapi Anehnya tanggal 27 - 7 - 1993 dihentikan + diusir dari Puskopka Jatim oleh Tergugat I dan II, kepastian sebabnya adalah "Persis Kesaksian General Manager" Novoem PPK 04 yaitu :

- a Menghalangi Jaringan Usaha Korupsi Dirtek dkk, dan

- b Mengurangi / mematikan Upeti Pejabat dimana setiap Pembayaran kepada Rekanan, diminta Upeti oleh Pejabat Terkait Pengeluaran Uang, bila tidak pada umumnya dipersulit atau dipetieskan.

- 3 Akibat Jaringan Usaha Korupsi PUSKOPKA - JATIM kalah kuat dengan Jaringan Upeti -Pejabat + Jaringan Usaha Korupsi Direksi PT. KAI, maka :

- 1 General Manager "Rela Mundur Duwur Wekasane" sebab hanya bermodal Surat Perintah saja.
- 2 Pemohon PK menggugat Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu :



- a Kerugian Material sebesar Rp. 1.915.000.000,- dimana Para Tergugat melanggar Pasal Pasal 1365 KUHPdata,
- b Kerugian Moril dimana Pejabat / Pemohon PK Jujur + Taat pada pekerjaan selama 34 tahun, hanya pensiun Golongan III D, sedangkan sesama Lulusan SATKA 1961 yang bergabung dengan "Jaringan Usaha Korupsi di PNKA" pensiun dengan Golongan IV D, dimana Para Tergugat melanggar Pasal 335 KUH Pidana, dan
- c Para tergugat I, II dan III Pemohon PK laporkan melakukan Tindak Korupsi tahun 1990 - 1995 kepada Kejaksaan Agung, yang kini:
 - 1 Mark Up Analisa harga Satuan dari Rp. 1 juta / kilometer menjadi Rp. 15 juta / kilometer untuk menghabiskan Sisa Anggaran 1990 / 1991 sebesar Rp. 7,5 Milyar di tangani oleh KPK, dan
 - 2 Kasus Korupsi Pencairan Uang Negara sebesar Rp. 294,063 juta dengan TDR Habis Masa Berlakunya tanggal 31 - 03 - 1994 (lampiran H3) dan SIUJK tanggung jawab Pemohon PK setelah Pemohon diusir dari PUSKOPKA Jatim tanggal 27-7-1993, kini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jatim.
- 4 Definisi Jabatan Hakim alias Wakil Tuhan YME berdasarkan Wasiat alias Petunjuk Jalan - Tujuan Hidup dari:
 - a Budaya Bangsa Arab - Timur - Tengah alias Agama Islam adalah Kholbu Mukmin Bhaitullah alias "Tuhan YME berada lebih dekat dari otot leher Manusia", sehingga jabatan Hakim :
 - 1 Bila dianggap sebagai "Anugerah Tuhan YME", maka adalah "salah 100%" sebab melakukan "Watak Jelek Aji Mumpung", mumpung jadi Pejabat harus mencari kekayaan untuk Tujuh Turunan, dlsb.
 - 2 Bila dianggap sebagai "Amanah Tuhan YME", maka adalah "Betul 100%" sebab tujuan hidup adalah kehadiran Tuhan YME di dalam Hati Sucinya, sehingga Pejabat harus "Menjalani Perintah dan Menjauhi Larangan Tuhan YME".
 - b Budaya Bangsa Indonesia Asli / Jawa, maka tujuan hidup adalah "Kembali ke asal mula hidup", singkatnya "Wasiat Eling + Waspada", jelasnya :
 - 1 Eling-Eling Para Manungsa pada eling,
 - 2 Kang Pracaya mring Adiling Sukma, Mituhu Kabeh Dawuhe,



3 Aja mrajang Pepacuh, Marsudiyo Ambeg Utami, Relu, Sabar, Narima, Jujur, Budiluhur

4 Mrih antuk SIHING SUKSMA alias "YANG MENGHIDUPI" (Lampiran A)

c Wasiat Guru Besar Kaliber Dunia Disiplin Ilmu Psikologi Tercanggih + Terlengkap, Direktur LEMHANNAS Brigjen TNI Prof. DR. Soemantri Hardjoprakoso, yang menindak lanjuti temuan Bung Karno bahwa "Tuhan YME berada di dalam Hati Manusia yang tinggal di Gubug Reyot", mendalami "Sila Pertama Dasar NKRI 1945 - PANCASILA", maka dengan Disertasinya menggali dari Budaya Asli Bangsa Kita, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Tujuan Hidup Manusia adalah kembali pada Asal Mula Hidup yaitu Kepangkuan Tuhan YME yang berada di dalam Hati Suci setiap Manusia yang berada di Alam Sejati (Surga) seperti Candra Jiwa Indonesia (Lampiran B).
- 2 Dunia Besar (*Macrocosmos*) diciptakan Tuhan YME, terdapat:
 - a Manusia tertinggi derajatnya, punya Cipta-Nalar-Pangerti Bayangan dari Tuhan YME "Pemimpin Manusia Sejati"
 - b Binatang, punya Cipta tapi tidak punya Nalar / Prabowo dan tidak punya Pengertian -> "Pemimpin Binatang"
 - c Tetumbuhan, tidak punya Cipta + Nalar + Pangerti tapi punya unsur Bumi / Tanah, Air, Api, dan Udara / Napas
 - d Makhluk Halus (Jin, Setan, Iblis, dll), tidak punya 4 unsur Tanah, Air, Api dan Udara, punya Cipta, Nalar, Pangerti tapi ingkar janji dengan Tuhan YME alias "KUMALUHUR"
 - e Materialen. barang mati.
- 3 Dunia Kecil (*Microcosmos*), diciptakan Tuhan YME dimana Manusia terdiri dari:
 - a Badan Jasmani Kasar yaitu Tubuh Manusia dengan Panca inderanya
 - b Badan Jasmani Halus (*Microcosmos*) yaitu Bumi 7 Lapisan dan Langit 7 lapisan, dimana untuk kembali kepangkuan Tuhan YME harus melalui *Microcosmos* ini (Lampiran B)
- 4 Manusia disebut "Menderita Sakit Jiwa = Gila" bila dalam satu hari (24 jam) kesadaran, Kepercayaan + Ketaatannya kepada Tuhan YME adalah Kurang dari 12 jam (< 12 jam s/d 0 jam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Manusia disebut "Sehat Jiwa/Rohani" bila dalam satu hari (24 jam) Kesadaran, Kepercayaan + Ketaatannya kepada Tuhan YME adalah Lebih dari 12 jam (> 12 jam s/d 24 jam).
- 6 Karenanya Tuhan YME menciptakan Siang Hari dan Malam Hari, tujuannya adalah :
 - a Siang Hari agar Manusia mencari kebutuhan Badan Jasmani kasarnya di Macrocosmos dengan Mengamalkan Petunjuk Tuhan YME, dan
 - b Malam Hari agar Manusia mengheningkan Cipta agar Nalar + Pangertinya dapat Menyentuh Roh Suci di dalam Hatinya (Lampiran J)
 - d Wasiat Kesimpulan Kongres Psikiater (Dokter SI / SII / SIII kuliah / Belajar Ilmu Goib / Sejati, dan Psikologi sampai dapat menyembuhkan Manusia Sakit Jiwa / Gila) seluruh Indonesia di Surabaya bulan Juli 2002 berfokus bahwa : "50% Rakyat Indonesia Menderita Sakit Jiwa", maka:
 - 1 Diperhatikan, dihayati + diamalkan "Staf Pres. Megawati - Paranormal Permadi, SH" sehingga "Presiden Mega Berbahasa Jiwa Pahlawan Merdeka / Sejati 1945", diantaranya :
 - a Mengangkat WR. Soepratman menjadi "Pahlawan Nasional" dengan lagu : Indonesia Rayanya : "Bangunlah Jiwanya, dst"
 - b Dalam pidato Presiden Mega, sering memakai "Bahan Jiwa", diantaranya menyinggung banyak Pembantu-Pembantunya (Menteri, Gubernur, Bupati, dll) banyak yang :
 - 1 Sombong / Kumetak bahasa Jiwanya : "Sakit Jiwa 25%"
 - 2 Kuminter / Rasa lebih Pinter, bahasa Jiwanya : "Sakit Jiwa 50%", dan
 - 3 Kumawoso / Berkuasa Sendiri, bahasa Jiwanya : "Sakit Jiwa 75%" 2).
 - 2 Diperhatikan, dihayati + diamalkan oleh "Staf Pres Doktor SBY PO BOX 575", dimana Management Presiden PO BOX 575 telah menggunakan dua Disiplin Ilmu Leadership dan Psikologi untuk mengatasi Krisis Multy Dimensi, yaitu :
 - a Ilmu Leadership dengan "Telaahan Stafnya" jadi 100% harus berlaku Waskat, Rentang Kendali Organisasi, Tujuan / Haluan NKR disempurnakan dlsb.
 - b Ilmu Psikologi dengan "Mengembalikan Gaji Tiga belas" berarti mulai tanggal 17-8-2006 Disiplin Ilmu Psikologi sudah mulai diamalkan oleh Presiden PO BOX 575, bertingkat-tingkat dimulai dari:
 - 1 Membangun "Watak Satria Relat" untuk mewujudkan Sila I Pancasila Dasar NKRI 1945, terutama Hutang Luar Negeri Lunas, sehingga Top

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leader berani memperkirakan 3-5 tahun lagi Tujuan Bangsa Harus Tercapai.

2. Membangun "Watak Satria Narima" untuk mewujudkan Sila II Pancasila kita dengan mensamakan Tujuan Pejabat NKRI Top Leader dan Rakyat yaitu "Kembali Kepangkuan Tuhan YME" dengan melepaskan Baju / Selimut 4 unsur Dunia Fana alias Macrocosmos untuk Berdifusi dengan Tuhan YME di dalam Kholbunya.
3. Membangun "Watak Satria Sabar" untuk menjadikan Sila III Pancasila kita, sehingga tidak ada lagi Rakyat Unjuk Rasa sebab Pemimpin dan Rakyatnya tidak lagi bertujuan ke Surga Dunia (nafsu Lauamah Egocentripetal) tetapi sudah canggih bertujuan sama ke Surga Akhirat (Nafsu Lauamah Egocentrifugal) Lampiran B.
4. Membangun "Watak Satria Jujur" untuk menjadikan Sila IV Pancasila kita, sehingga tidak ada lagi Rakyat / Mahasiswa unjuk rasa sebab Pemimpinnya dari Top Leader s/d Lowers Leader Lurah, Ketua RW + Ketua RT telah Bijaksana Sejati yaitu dapat membedakan / memutuskan "mana yang benar" dan "mana yang salah" dalam dimensi waktu Detik (SIH), menit (SII) dan Jam (SI + DIII).
5. Membangun "Watak Satria Budiluhur" untuk mewujudkan Sila V Pancasila kita, sehingga tercipta Keadilan Sosial merata di seluruh Indonesia, dimana tidak ada lagi Gaji Wapres Rp. 50 juta per bulan dan Gaji Ketua RT Rp. 50 ribu per bulan.
3. Tidak/Belum diperhatikan oleh Top Leader Lembaga Legislatip, jiwanya masih tidur Nyenyak "menikmati Surga Dunia 1966 - 2006". semoga pada tanggal 16 - 8 - 2006 sampai tanggal 17 - 9 - 2006 "Jiwa Top Leader" Legislatip dibangun oleh Pahlawan Budiluhur 1945 yang dikomando oleh WR. Soepratman, sehingga Bertekat Bulat Cikar Haluan dari "Tujuan Surga Dunia" (Jabatan = Anugerah Tuhan YME) ke "Tujuan Surga Akhirat Sejati" (Jabatan = Amanah Tuhan YME), sehingga dalam tahun 2006 dapat digelar "Sidang Istimewa MPR".
4. Tidak/Belum diperhatikan oleh Top Leader Yudikatip MARI, MK + Komisi Yudisial sehingga Ketiga Top Leader Yudikatip "Berselisih alias melanggar Larangan Kelima Tuhan YME", dengan ini Pemohon PK mengajak, didorong oleh Psikolog se-Indonesia dan ditarik oleh Psikiater se Indonesia agar supaya Lembaga Yudikatip bangun Jiwanya sejak 17-8-2006, sehingga Secara Jujur mau mengakui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Ketua MARI dan Ketua Majelis Hakim Agung PAULUS-EFENDI-LOTULUNG adalah 100% Salah Menerima Kasasi Akbar Tanjung, atas dasar bahwa :
- 1 Super Ego Lotulung diarahkan ke dunia Macrocosmos (Surga Dunia) (Lampiran B) yaitu pada Tulisan Dipintu Gerbang Penjara Belanda di Nederland alias "Gila 100%"
 - 2 Putusan Kasasi tersebut berakibat "Sangat Fatal Sekali" yaitu Korupsi di Indonesia tidak dapat dibasmi, karenanya harus dibatalkan dalam PK.
- b Bahwa Ketua MARI dan Ketua Majelis Hakim Agung dalam Perkara Kasasi PROBO SUTEDJO adalah "Salah 100%" sebab Tujuannya adalah ke Macrocosmos (Lampiran B) alias Surga Dunia Rp. 5 Milyar, sehingga tiga Hakim Agung POSITIP Anggota Majelis keluar dari Persidangan dan dikeluarkan dari Management MARI.
- c Bahwa Hakim Agung yang Jujur dan tujuannya "100% Benar ke Microcosmos Alam Sejati (Lampiran B)" dari Kasus Kasasi Akbar Tanjung (Lampiran 17 + 18) + Probosutedjo (1+3) disepak keluar dari Management MARI, sehingga bila "Tidak segera dihentikan" maka MARI akan dikuasai 100% oleh Jaringan Mafia Peradilan, maka:

Karenanya Pemohon PK mohon kepada 59 hakim Agung untuk menggelar perkara ini bilamana "Ketua MARI + Majelis Hakim Agungnya" sudah berubah sikap Mental / Moral "Tujuannya" dari "ke Surga Dunia - Super Ego di Macrocosmos" menjadi "ke Surga Akhirat Abadi - Super Ego I Microcosmos + Alam Sejati", yang memerlukan waktu belajar (Lampiran A + B) "paling cepat Tiga Minggu" dan "paling Lambat Tiga Bulan" bagi "Sarjana Hukum S III Senior" untuk dapat "Berisroq-Mikrod" dengan Roh Suci / Mohamad / Roh Kudus, seperti Chotbah Pendeta Petrus Agung Purnomo pada akhir tahun 2005 di School of Auts di Semarang, yaitu setiap akan mengambil Keputusan pasti berisroq Mikrod minta petunjuk Tuhan YME di dalam Hati Sucinya.

- e Wasiat Peringatan Hari Proklamasi Tanggal 17 - 8 - 1945 s/d 17 - 8 - 2006 :

1Dasar : Disiplin Ilmu Ghaib/mistik/Theosofi semuanya didapatkan dalam Chandra Jiwa Indonesia (Lampiran B) oleh Guru Besar Kaliber Dunia Ilmu Psikologi, jelasnya sebulan sebelum dan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



sesudah tanggal 17 Agustus tiap tahun Arwah / Jiwa Pahlawan Budiluhur 1945 - 2006 yang belum berdifusi dengan Tuhan YME alias "masih terkatung-katung dialam Kafiruna / Neraka" turun dan membisiki Bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Bersejarah "Pahlawan Kemerdekaan NKRI 1945".

2Maka lahirlah Wasiat Pahlawan Budiluhur 1945 berupa petunjuk syarat pokok utama pertama menjadi "Pemimpin Bangsa Indonesia" yaitu :

- a Pemimpin harus jujur 100 % tanpa munafik, maka bila berbuat tidak jujur agar segera "Mundur dari Jabatannya" atau "Bunuh Diri" daripada "Merusak NKRI 1945".
- b Pemimpin Harus Adil 100 % Tanpa munafik, maka bila berbuat tidak adil agar segera "mundur dari jabatannya" atau Harakiri dari pada "menghalangi tercapainya cita-cita bangsa".
- c Menghayati dan mengamalkan 100 % tanpa munafik Disiplin Ilmu Leadership yaitu : planning, Organizing, Staffing, Actuating, Controlling, Evaluating, Improving, kembali planning , maka bila "WASKAT BERJALAN" pasti "JARINGAN KORUPSI TERBONGKAR"

3Dosen senior Kaliber Nasional Angkatan 1945 di Akademi militer tersebut adalah Kolonel TNI Soekar Karsidi yang mendidik Disiplin Leadership Militer dengan cara mengajarnya menusuk / merasuk didalam Hati (semangat Pejuang 1945 mengilhaminya), mencetak ratusan - ribuan Jendral TNI diantaranya Bpk. Ahmad Tahir, Bpk. Soempomo Bajuadji yang "100 % memiliki Waskat Kuat", sehingga :

- a Setelah menerima laporan jujur Pemohon PK tentang adanya "Jaringan Usaha Kefopsi Direksi PNKA". maka Dirtek IR. Edy Ruslani dicoret calon jabatannya (DIRUTKA), dikotak, stress, mati masuk neraka jahanam, tanpa lewat pengadilan.
- b Pejabat Staf + bawahannya terkait Jaringan Korupsi dijemu dibawah tiang bendera merah putih sambil mendengarkan Pidato Pendidikan "Dimaling-malingkan" sampai pidato Dir/selesai. Ijen Darat



- c Demikian cara terbaik, Tercepat + Tercanggih mencegah + membasmi korupsi yang perlu dilanjutkan oleh Presiden PO BOX 575 + Top Leader NKRI.

4Karenanya ketua MARI + Hakim Agung Negatip Kasasi Akbar Tanjung + Hakim Agung Negatip Kasasi Probosutedjo, supaya punya malu dilihat / dibaca oleh psikolog + psikiater + Waraga Pangestu + Warga RT - RW Budi luhur diseluruh Indonesia, kemudian agar mundur dari jabatannya dan lalu Harakiri daripada merusak NKRI 1945 dan menghalangi tercapainya tujuan bangsa.

5Tujuan bangsa adalah "Tercapainya masyarakat yang Adil + Makmur spiritual + material Dan seterusnya nyatanya:

- a Makmurnya : hanya Pejabat terkait jaringan Korupsi saja, dan adilnya tidak ada alias tidak terwujud.
- b Spiritualnya tidak jelas apakah "jabatan itu Anugerah (surga Dunia / Macrocosmos)" atau apakah jabatan itu Amanah Microcosmos" perlu dicantumkan dalam UUD 1945 Bab baru : "mengisi kemerdekaan".

TAMBAHAN MEMORI PK

- 1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Perkara Kasasi No. 1638 K/Pdt/2001 yang bertitik berat bunyinya "Rono Pradipto Emosional karena Tekanan Bapak Subadi adalah 100 % salah besar sekali dengan bukti diantaranya sebagai berikut :
- a Perbuatan Rono Pradipto, SH mengusir kami dari Manager Puskopra Jatim adalah "salah 100% tanpa diikuti oleh Surat Perintah Tertulis yang ditandatangani pengurus dan di stempel PUSKOPRA Jatim sampai detik ini tanggal 27 Januari 2008 tidak pernah kami terima;
- b Perbuatan Rano Pradipto mengusir kami, adalah bertindak melampaui kekuasaan jabatan IKA / Staf Kadaop VII PNKA (lampiran F1) tanpa setahu penasehat + Pelindung Puskopra Jatim alias Kuminter + kumawoso alias GILA 75% (Ilmu Psikologi) karenanya Majelis Hakim Kasasi No. 1638 K/Pdt/2001 adalah salah 100% melindungi Termohon Kasasi II yang memberi keterangan palsu kepada Majelis Hakim Agung Kasasi No. 1638K/Pdt/2001
- c Perbuatan Rono Pradipto, SH mengalihkan perhatian dari Termohon Kasasi III Ir. Soemino Eko Saputra kepada Bapak Soebandi yang telah dipindahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sejak tanggal 03-05-1992 adalah “100% Salah” dan dilindungi oleh Hakim Majelis Agung Kasasi adalah juga “Salah 100%” sebab :

- 1 Bapak Soebandi adalah Mitra Kerja kami Pemohon PK menanamkan modalnya berupa Mobil Operasioanl manager Puskopra Jatim sampai detik ini modalnya belum kami kembalikan
- 2 Perbuatan Rono Pradipto, SH melanggar hukum Pasal 335 KUH_Pidana dan Pasal 1365 KUHPerdara seharusnya tidak dilindungi oleh Hakim Majelis, karenanya Hakim Agung Majelis Kasasi No. 1638 K/Pdt/2001 adalah “100 % salah besar”
- d Perbuatan Hakim Agung Majelis Kasasi No. 1638 K/Pdt/2001 pura-pura tidak tahu Hubungan Pradipto dengan Semino Eko Saputra “ Salah 100%” sebab :
 - 1 Kami / Pemohon Kasasi /Pemohon PK telah menetapkan PNKA yang diotaki Ir. Soemino Eko Saputra adalah Termohon PK III bukan Bapak Soebadi jangan Ngarang Dong!!!
 - 2 Ada kesaksian Majelis Hakim Agung Takut kepada kekuasaan cendana saat itu, sehingga lebih baik pakai kacamata kuda cendana/Monoloyalitas daripada dipecat / digugurkan kekuasaan Eksekutip sehingga berani melanggar sumpah jabatan sebagai “Wakil Tuhan YME di Macrocosmos” dan lebih baik menerima upeti dan Jaringan korupsi “Cendana PNKA Konglomerat Hitam” seperti memenangkan perkara ini di PN. Sby , PT.Jatim Surabaya dimana berapa saja permintaan Panitia Pengganti dan Majelis Hakim dibayar oleh “Gunasir – teman basket SARKA 1958-1961”, pasti dibayar kontraktor konglomerat hitam yang ditunjuk tanpa tender Pejabat PNKA Pusat
 - 2 Perbuatan Rono Pradipo, SH dan Ir. Sumino Eko Saputra melanggar hukum Pasal 335 Pidana dan Pasal 1365 Perdata tersebut kami laporkan langsung ke Wapres Jendral TNI Tri Sutrisno , maka terjadi Kenyataan sebagai berikut :
 - a Wapres Orde Baru ini tidak berani menindak Dirutka Ir. Sumino Eko Saputra, sebab anak mantu keponakan Ibu Tien, harus taat kepada atasannya , tanpa mengingat mental atasannya yang “Harus Budi Luhur Sesuai dengan Sumpahnya”, sampai detik ini tidak jalan.
 - b Wapres menugasi Lakda Laut Wasiadji ke Surabaya untuk mecat Rono Pradipto, SH dan dimutasi ke Bandung, tapi di Kantor Pusat PNKA justru diberi “Jabatan Basah Kuyub Uang” (di Staf Direktur Keuangan) oleh Dirutka Ir. Soemino setelah Bpk Drs. Anwar Supriadi dibantai / diganti oleh Jaringan Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendana Dephub – PNKA berdasarkan surat PT. Jatim tanggal 2-9-1999 (Lampiran F2)

c Jelas pertimbangan Hukum Hakim Majelis Agung atas Kasasi No. 1638 K / Pdt/2001 adalah “100% persen salah” tidak mau menghargai pendapat kedua PT.Jatim Manusia sejati H.Abdul Kadir Mappong, SH yang cakrawala pikirannya luasa dan mengamalkan Pembukuan UUD 1945;

3 Perbuatan Dirutka Ir. Soemino ES Melanggar Pidsus (berbuat korupsi) Dapat dibuktikan dengan Surat Kadaop VIII PNKA tgl. 1-8-1992 (Lampiran F3) , dengan penjelasan sebagai berikut :

a Surat Keputusan Keperjaan Ke- tgl. 9-5-1990 No. KA/KP/14478/Sk/90 adalah dibuat oleh Dirtek Ir. Soemino ES setelah kami / Permohonan PK selesai pendidikan latihan Belajar Mengajar calon operator PNKA (100 orang) dan swasta (50 orang) atas 100 buah mesin pecok berat Plaser Theurer 1998-1990 di Jakarta dan ada sisa anggaran Rp. 7,5 Milyar yang akan dihabiskan untuk Dikorupsi jaringan Korupsi Cendana PNKA Konglomerat Hitam dengan menaikkan analisa harga satuan dari Rp. 1 juta menjadi Rp. 15 juta perkilometer panjang sepur yang Pemohon PK laporkan kepada Kejaksaan Agung , baru ditindak lanjuti KPK 2005

b Surat KPK tgl. 29-01-2005 (lampiran F4) dengan penjelasan terperinci sebagaimana Surat Permohonan PK kepada KPK , Ketua MARI, PT Jatim, PN Surabaya dan lain-lain sebagai berikut :

1 Surat kami Pemohon PK tanggal 12-01-2008 No. 1156/HMH/i-2008 (Lampiran G1) Pemohon PK sampaikan kepada Majelis Hakim Agung PK atas Putusan Kasasi No. 1638K/PDT/2001 mohon dihayati + diamalkan;

c Selama satu tahun memori PK Pemohon PK tgl 17- Agustus 2006 tidak dapat dijawab oleh PT KAI Termohon PK III, disebabkan Penonaktifan kami 1990 tidak melalui Prosedme CO (Comisi Onderzek), tapi semata-mata takut kepada :

1 Kejujuran + ketaatan kami / Pemohon PK kepada Pekerjaannya, jangan sampai terjadi seperti Direktur Edy Ruslani dipecat Dirjendat disebabkan memecat kami selama tahun 1974-1976

2 Rahasia Hubungan gelap mark up pekerjaan dari Rp. 1 Juta menjadi Rp 15 juta per KM panjang rel dibongkar oleh Pemohon PK;

3 Terbongkarnya jaringan Korupsi Nasional Cendana Dehub PNKA konglomerat hitam yang kian tahun kian tampak jelas

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



- 4 Berdasarkan kecepatan perkembangan ilmu + pengalaman hidup (guru sejati) yang diamalkan kepada bangsa + NKRI 1945 yang selalu diungkapkan di Televisi / Metro TV khususnya antara Reformis 1998-2009 dengan calon-calon Presiden 2009-2014 , diantaranya :
 - a Presiden dari Partai Demokrat Dr. SBY yang minta kepada rakyat Indonesia tgl. 23-04-2007 (Lampiran H1) agar melaporkan “jati diri bangsa 100 prosen ilmiah “ untuk memupuk kesatuan Persatuan Bangsa” adalah tidak ada jalan lain kecuali mengamalkan lampiran E – Halaman 5 dan membangun kembali KOPERASI-INDONESIA
 - 1 Untuk mencapai kesejahteraan materiil bangsa harus mewujudkan ekonomi Koperasi 100 % tanpa munafik dimulai dari membongkar jaringan “Korupsi Cendana Dephub PNKA, Konglomerat hitam” Perkara ini yang 12 tahun Tidak pernah selesai karena Hakim Majelis “ Takut Melepaskan Kacamata Kuda Cendana”;
 - 2 Untuk mencapai Kesejahteraan rohaniah , seluruh Bangsa Indonesia + Bangsa-bangsa di dunia harus mengikuti metode kepemimpinan Bung Karno yaitu “Kebahagiaanku terletak kepada Pengabdianku kepada NKRI – 45 dan Kepada Tuhan YME” sehingga hakim harus takut kepada Tuhan YME, memberi contoh kepada Eksekutif + Legislatif;
 - b Ilmuwan DR Denny Indrayana dari “Pusat Pengkajian Korupsi Akademik UGM Yogya”, telah menetapkan “Kesimpulan 100 % benar”, yaitu :
 - 1 Bahwa pusat Epicentrum Korupsi adalah Istana, Cendana, Senjata Konglomerat Hitam, Buktinya Jaringan Kasus Korupsi Rono Proadipto 12 tahun tidak pernah selesai;
 - 2 Bahwa bila reformasi berhenti/mundur, maka korupsi makin merajalela dan sebaliknya dan
 - 3 Bahwa Tuhan YME harus setiap detik diingat oleh Hakim Negeri, Tinggi + Agung agar berani memutuskan/Membasmi korupsi;
 - c Reformasi DR..Amin Rais minta buka-bukaan (Lampiran H2) alias “ Berani Berbuat Jujur Lahiria Batiniah” alias Retual 99% berbuat 1% harus segera menjadi berbuat 99% retual 1% dengan tambah guru dari Meguru kepada Ustad ditambah meguru Psikologi + Psikiater, agar supaya :
 - 1 Sakit jiwa bangsa membaik dari Gila 50% menurun 0%
 - 2 Pejabat Pemerintah berani mengambil keputusan cepat tegas + jujur + berani , hanya dengan mengamalkan :



- a Management Psikologi modern (Lampiran E) dalam dimensi waktu detik + menit wasiat Psikiater kaliber dunia tercanggih abad 20-21 DR. Soemantri Hardjo Prakoso dan Soenarto Merto Wardoyo + RM Mardoso – Tjokro- Basworo
- b Management telaahan Staf – Waskat Bapak Soempono Bajoadji + Soekar Karsidi dimensi waktu jam + hari, kepemimpinan perjuangan 1945-1962 bila tidak jujur harus mundur atau bunuh diri alias harakiri, daripada merusak NKRI 1945;
- 3 Yudikatif harus segera menginformasi dari minimal 12 tahun menjadi 12 bulan saja dengan menghilangkan Panitia Pengganti “Sumber Penerima Upeti” dari jaringan Korupsi Konglomerat Hitam
- d Gebrakan reformis Presiden DR.Sby diantaranya yaitu :
 - 1 Rakyat supaya melaporkan pimpinannya yang tidak dapat melayani rakyat (Lampiran H3) dijawab oleh warga RT 01 – RW VII :
 - a 99 % tidak bisa melayani rakyat sebab tidak mengamalkan disiplin ilmu manajemen telaahan staf – Waskat , surat-surat Rakyat 5-25 tahun ditumpuk di sekretaris dan Kabag hukum
 - b Organisasi Reformis agar tercepat melayani rakyat adalah lampiran H4 dengan komunikasi pertelepon , per sms , per website / internet mengganti per surat tapi belum pernah terbukti dilaksanakan, tetap saja 10-30 tahun tidak didengar/diselesaikan surat-surat rakyat;
 - 2 Yudikatif/ hakim harus memberi contoh mengontrol suratnya dengan telpon / SMS agar “Tidak terjadi memori PK tidak dijawab Kontra Memori PK sampai 12-15 bulan oleh PNKA / PT.KAI , harus ada batas waktunya , misalnya : “Satu minggu setelah Memori PK diterima harus sudah dibuat Kontra Memori PK nya”
 - 3 Saya tidak takut kepada siapa pun selain kepada Tuhan Yang Maha Esa (Lampiran H12) omongnya saja gede banget tapi nyatanya :
 - a Staf khusus Presiden yaitu KPOK sejak 2004-2005 belum berani menjamah cendana baik perdatanya apalagi pidananya, Presiden ragu-ragu terus menerus 2004-2008
 - b Dr. Sby harus konsekuen dengan omongnya , maka :
 - 1 Perdata semua yayasan Cendana harus segera berjalan sesuai sumpah Pak Harto (Lampiran H6);



- 2 Pidana harus berjalan sebab Pak Harto adalah militer perjuangan 1945 jadi harus berani mundur dan minta diadili sesuai “Sumpah Pak Harto tahun 1998”
- 3 Mengapa anak buahnya alias kroni Pak Harto , berani menyurati Presiden Dr.SBY : “Golkar minta stop kasus Soeharto” latar belakangnya “ pasti jaringan korupsi nasional terkait Perdata Perkara No. 1638 K/Pdt/2001” yaitu Orde Baru menghendaki “Korupsi Berjalan Terus” tanpa mau Ingat Hutang NKRI 1965-2008 sebesar USD 1800 Milyar kepada Nekolim;
- 4 Selama sakitnya Pak Harto Januari 2008 di RSPP Pertamina terlihat :
 - a Jelas “manusia-manusia iblis yang ingin melupakan hutang negara USD 1800 Milyar “, sampai rakyat kelaparan seperti Etiopia dan terjadi revolusi sosial;
 - b Jelas bahwa manusia sejati berwatak rela, narimo, sabar, Jujur-Adil- Budiluhur yang dipelopori Mahasiswa Demo di Jakarta , Yogyakarta, Solo, Makassar , terakhir di UGM Mahasiswa tidak puas dengan kepemimpinan Presiden SBY meskipun korban pukulan berjatuhan;
 - c Bila Presiden Dr.Sby tidak mau belajar ilmu psikologi modern (Lampiran E) dan mengamalkan secara bertahap , Pemohon PK yakin pasti terjadi “Penurunan Presiden 1988” oleh manusia atas Revolusi-Sosial
- 5 Cakrawala jangkauan pikiran dan Perasaan Pemimpin Indonesia 1945-2009 dibaca dengan Disiplin Ilmu Psikologi Modern (Lampiran E Halaman 5) adalah Rasulullah Muhammad SAW, buktinya :
 - a Kepemimpinan Bung Karno + Hatta 1945-1965 adalah Kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW , buktinya :
 - 1 Penyambung Lidah Rakyat yang baru lepas dari dijajah Belanda selama 350 tahun , berhasil mewujudkan NKRI 1945-1962 99 % dan 01 % belum berhasil dalam Dwikora melawan Nekolim
 - 2 250 juta Rakyat Indonesia sudah menghayati Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar NKRI 1945 tertanam dalam jiwa bangsa



- 3 Lawan-lawan politik tidak dibunuh , tapi disadarkan dengan Pancasila;
- b Kepemimpinan Bung Soeharto 1965-1998 adalah Kepemimpinan Binatang/Harimau berbentuk Manusia buktinya :
 - 1 Dimulai dari fitnah Supersemar sampai detik ini tidak jelas;
 - 2 Dimulai membunuh lawan Politiknya tidak terkendali sampai daerah propinsi , kabupaten, Kecamatan dan Desa, sehingga rasa dendam berkepanjangan keluarga sampai saat ini masih terasa/ada
 - 3 Memang betul 50% Pak Harto adalah Bapak Pembangunan , Bulog , Keluarga Berencana, Koperasi , dll, tapi tidak dapat mencapai tujuan koperasi berdasarkan Pembukaan UUD 1945, sebab jangkauan pikiran management NKRI tergantung “cakrawala sempit Soeharto, yaitu semua disiplin “Ilmu Dipolitisir”, diharuskan tunduk kepada kekuasaan / Mono Loyalitas , maka Mahasiswa Berontak;
- c Kepemimpinan Presiden Transisi Reformasi 1999-2009
 - 1 Manusia Indonesia sudah jauh tinggi pendidikannya S1, S2, S3 Unair senior 1000 bermacam ilmu dunia luar , sehingga tidak bisa dipimpin oleh Presiden yang Cakrawala pendidikannya lebih rendah jelasnya jiwanya tidak diisi dengan Kepemimpinan Bung Karno yaitu Super Ego ditempatkan di Rasulullah (Lampiran E halaman 5)
 - 2 Kepemimpinan Gus Dur belum dapat menghilangkan rasa dendam keluarga yang dibantai Orde Baru tahun 1965 hanya mengurangi;
 - 3 Kepemimpinan Megawati sudah dapat menerima kesimpulan Kongres Psikiater se Indonesia di Surabaya tahun 2002 bahwa “ 50 % rakyat/pemimpin Indonesia menderita sakit jiwa”
 - 4 Kepemimpinan Ilmuwan Dr. Sby tidak dapat melayani intelektualnya tidak ditingkatkan “mau belajar” spiritual kepada Guru besar Kaliber dunia Ilmu Psikologi alias super egonya maksimal di Pangerti (Lampiran E halaman 5) jadi jelas tidak bisa melayani permintaan rakyat yang super

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



egonya ditempatkan di roh suci/Muhammad, apalagi yang
super egonya ditempatkan di Rasulullah Muhammad SAW

d. Kepemimpinan Management NKRI 2009-2014

- 1 Tujuan negara + rakyat Indonesia 5 tahun harus dicapai dengan harus melunasi hutang luar negeri sebesar USD 1800 Milyar
- 2 Sistem Management NKRI harus diganti dengan Trias Politika menjadi Trias Psikologi alias semua pejabat NKRI harus berpegang teguh kepada :
 - a Yudikatif yang mewakili Tuhan YME , jadi lembaga yudikatif harus diisi oleh :
 - 1 Manusia-manusia Psikologi+psikiater
 - 2 Manusia perhubungan terutama pilot Jakarta Jeddah 9-10 jam ingat Tuhan YME / mati sehingga syahadat , sholat , zakat, puasa + hajinya sempurna 100 % alias tidak kadonyan
 - b Legislatif secara bertahap dikurangi bila mana organisasi reformis total dapat dijalankan oleh manager NKRI 2009-2014 (Halaman H4);
 - c Eksekutif 100 % bisa melayani rakyat dengan menggunakan “Managemen Telaahan Staf Washat” kecepatannya berpikir hari dan jam , serta dengan menggunakan “Management Psikologi Modern” kecepatan berpikir menit/detik
- 6 Demo-demo rakyat dan mahasiswa yang tidak menghendaki kepemimpinan Dr. Sby , pro kontra perbedaan perawatan Presiden Soekarno dan Soeharto , mengabaikan Pembukaan UUD 1945 Kepemimpinan Presiden berkotak-kotak 1965-2008, menutupi hutang luar negeri – USD 1800 M . Kelima kepemimpinan kebo nyusu gudel dan lain-lain (Lampiran H1,2,3,4,5,6 dan I.2) menimbulkan perpecahan kesatuan dan persatuan Bangsa kian tahun kian meruncing diseluruh wilayah RI, maka pilih satu diantara dua yaitu :
 - a Terjadi revolusi sosial Indonesia, atau
 - b Mengadakan sidang umum MPR atau Sidang Istimewa MPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut dibutir 1 sampai dengan 6 tersebut diatas, Pembukaan UUD 1945, Undang-undang Koperasi Indonesia, Undang-undang Korupsi, Pasal 335 KUHPidana dan Pasal 1365 KUHPerdara, Inpres No. 5 tahun 2004 dan Kepres No. 11 tahun 2005

Jelasnya :

- a Perbuatan perampasan dan pengusiran oleh jaringan korupsi lokal , terkait jaringan korupsi Nasional / cendana (yang dilakukan oleh yang dilakukan Rono Pradipto, SH dan Ir. Soemino Eko Saputra) yang terkait dengan jaringan korupsi internasional (yang dilakukan Management NKRI 1965-2008 berakibat adanya hutang luar negeri USD 1800 Milyar sampai kini tahun 2008 ;
- b Perbuatan melanggar hukum jaringan korupsi lokal, nasional dan internasional tersebut membawa kerugian kepada Pemohon PK, Mitra Usaha Pemohon PK, Anggota Puskopka Jatim dan 250 juta jiwa rakyat Indonesia sebagai akibat perbuatan Iblis berbentuk manusia “ dalam “ menggoda / menjerumuskan-manusia intelektual tanpa spiritual (ingat setiap saat kepada Keadilan Tuhan YME) Pemimpin manusia sejati Bangsa Indonesia “Yang melihat titik terang Pembukaan UUD 1945”, yang ,memberi “Surat Perintah Tertulis + Bernomor “ kepada Pemohon PK yaitu :

- 1 Bpk. Soempano Adi Prawoto : Bukti Navoem PPK No. 05+Lampiran A1, dll
- 2 Bpk Drs. Wono Soeharto : Lampiran B1, B2 dan lain-lain
- 3 Bpk Ismani , SH : Lampiran A2, B2, F3 dan lain-lain
- 4 Bpk Drs. Anwar Soepriadi, M Sc : Lampiran I.1 dan lain-lain
- 5 Bpk. Kolonel TNI B.Wijanarko K : Lamapiran D1 dan lain-lain
- 6 Menteri Keuangan RI : Lampiran C2 dan lain-lain

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, terhadap putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, demikian juga novum yang diajukan tidak memenuhi novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 280 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **MOHAMMAD HASAN** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **MOHAMMAD HASAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2011** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA,SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. DIRWOTO,SH.** dan **M. HATTA ALI,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EDY PRAMONO,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. DIRWOTO,SH.

Ttd./ M. HATTA ALI,SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./ Dr. HARIFIN A. TUMPA,SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp.2.489.000,-
- J u m l a h Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./ EDY PRAMONO,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP : 19610313 198803 1003.